



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 318 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR KEP.271/MEN/XII/2004 TENTANG PENETAPAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR LABORATORI DAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 347 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA BIDANG JASA PENGUJIAN LABORATORIUM TERJEMAHAN DARI
AUSTRALIAN LABORATORY OPERATIONS TRAINING PACKAGE (MSL09)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Nomor SM.00/1670/PKTN.3/SD/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Permohonan Pencabutan SKKNI 2004-271 Laboratory dan SKKNI 2015-347 Jasa Pengujian Laboratorium;
- b. bahwa hasil kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merekomendasikan perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.271/MEN/XII/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Laboratori dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari *Australian Laboratory Operations Training Package (MSL09)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.271/MEN/XII/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Laboratori dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari *Australian Laboratory Operations Training Package (MSL09)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP.271/MEN/XII/2004 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR LABORATORI DAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 347 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA PENGUJIAN LABORATORIUM TERJEMAHAN DARI *AUSTRALIAN LABORATORY OPERATIONS TRAINING PACKAGE* (MSL09).

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.271/MEN/XII/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Laboratori; dan
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari *Australian Laboratory Operations Training Package* (MSL09).

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

